



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1604.24.058.2.00102-1/00

Nilai : Rp. 16,817,373.50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. DEKA CONSTRUCTION, JL. PAMEKAR TIMUR II NO. 31 RT. 03 RW. 03 KEL. MEKARMULYA KEC. PANYILEUKAN KOTA BANDUNG PROV. JAWA BARAT sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. MULAWARMAN NO. 10, KEL. KARANG ANYAR PANTAI KEC. TARAKAN BARAT, TARAKAN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PULAU BUNYU, JL. DERMAGA PERTAMINA NO. 2 P. BUNYU - 77181 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 16,817,373.50 (terbilang Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga koma Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan PEMASANGAN PAVING BLOCK KANTOR sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. PL.108/01/07/UPP.BNY-2024 tanggal 08 Juli 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Tarakan pada tanggal 08 Juli 2024

TERJAMIN
CV. DEKA CONSTRUCTION


CV DEKA I
Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



Hendra Kurniawan
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia